



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/425/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT DAN KEPALA
DESA/LURAH DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan percepatan pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan, maka guna peningkatan semangat kerja bagi Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Lamongan, perlu memberikan penghargaan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam pelunasan PBB-P2 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

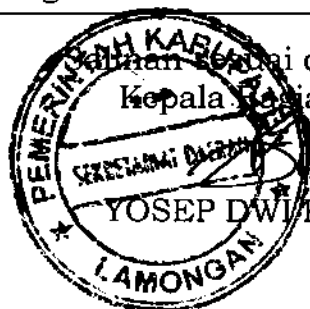
- Menetapkan,
KESATU : Memberikan penghargaan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai kategori baku dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Membebankan biaya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
 pada tanggal 21 Desember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
 Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten
 Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
 Sekretariat Daerah Kabupaten
 Lamongan;
 6. Sdr. Camat Penerima Penghargaan;
 7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Penerima
 Penghargaan.



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/415/Kep/413.013/2015
Tanggal : 21 Desember 2015

**NAMA-NAMA KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

1. Pemerintah Kecamatan

a. Kategori I, Baku 0 s/d 500 juta

No.	Kecamatan	Baku	Tanggal Pelunasan	Jenis Penghargaan
1	2	3	4	5
1.	Kalitengah	346.975.641	29 April 2015	Televisi 42 Inch
2.	Bluluk	290.031.303	20 Mei 2015	Televisi 42 Inch
3.	Sambeng	483.337.121	24 Juni 2015	Televisi 32 Inch

b. Kategori II, Baku 500 Juta s/d 1 Milyard

No.	Kecamatan	Baku	Tanggal Pelunasan	Jenis Penghargaan
1	2	3	4	5
1.	Mantup	575.463.359	27 Juli 2015	Sepeda Motor
2.	Karangbinangun	663.311.228	21 Agustus 2015	Televisi 42 Inch
3.	Deket	839.723.397	28 Agustus 2015	Televisi 32 Inch

c. Kategori III, Baku di atas 1 Milyard

No.	Kecamatan	Baku	Tanggal Pelunasan	Jenis Penghargaan
1	2	3	4	5
1.	Kedungpring	1.000.432.931	28 Agustus 2015	Sepeda Motor

2. Untuk Pemerintah Desa

a. Kategori I, Baku 0 s/d 20 Juta

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Tanggal Pelunasan	Jenis Penghargaan
1	2	3	5	6
1.	Karancangkring	Kedungpring	25 Pebruari 2015	Televisi 32 Inch
2.	Sidobangun	Kedungpring	25 Pebruari 2015	Televisi 24 Inch
3.	Kediren	Kalitengah	6 April 2015	Televisi 24 Inch

b. Kategori II, Baku 20 Juta s/d 40 Juta

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Tanggal Pelunasan	Jenis Penghargaan
1	2	3	5	6
1.	Mojosari	Mantup	25 Pebruari 2015	Televisi 40 Inch
2.	Sumberagung	Mantup	26 Pebruari 2015	Televisi 32 Inch
3.	Kuluran	Kalitengah	5 Maret 2015	Televisi 24 Inch

c. Kategori III, Baku 40 Juta s/d 60 Juta

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Tanggal Pelunasan	Jenis Penghargaan
1	2	3	5	6
1.	Deketwetan	Deket	4 Maret 2015	Sepeda Motor
2.	Bluluk	Bluluk	20 Mei 2015	Televisi 32 Inch
3.	Sumberbanjar	Bluluk	20 Mei 2015	Televisi 24 Inch

d. Kategori IV, Baku >60 Juta

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Tanggal Pelunasan	Jenis Penghargaan
1	2	3	5	6
1.	Kedungpring	Kedungpring	25 Pebruari 2015	Sepeda Motor
2.	Tlanak	Kedungpring	27 Pebruari 2015	Televisi 32 Inch
3.	Mantup	Mantup	27 Juli 2015	Televisi 32 Inch

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.
WAHID WAHYUDI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Daftar Hukum,
YOSEP DWI PRIHATONO